



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD RIPAI, bertempat tinggal di Kp. Mekarsari Rt 026/ Rw 005, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, email domfree151@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Nasty, Advokat yang berkantor di Jl. Taman Senopati Villa Permata Cikampek Barat Blok Eg1a/no. 19 Cikampek, Kab. Karawang, email nasty.elnino@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor: 198/LSK/Pdt/2024, sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. BRI CABANG PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Kol. Kornel Singawinata No.68, Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh Endah Rosanti, bertindak dalam jabatannya selaku Pgs. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky G. Diharja (Assitant Vice President Regional Legal Team PT.BRI (Persero) Tbk, Bandung) dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Kol. Kornel Singawinata No.68, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor: 227/LSK/Pdt/2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pwk



2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Berkedudukan di Jl. Siliwangi No.09 Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmani Sri Mumpuni, (Kepala KPKNL Purwakarta) dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Siliwangi No. 09, Kab. Purwakarta, email kpknlpurwakarta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-721/MK.6/KN.7/2024 tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor:252/LSK/Pdt/2024, sebagai **Turut Tergugat I;**

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PURWAKARTA, Berkedudukan di Jl. Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat 41181, yang diwakili oleh Juarin Jaka Sulisty, A.Ptnh., M.M., bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuad Hasyim, S.H., M.H., (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Raya Bungursari No.2, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, email ppsbnpurwakarta@gmail.com berdasarkan Surat Tugas tanggal 4 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor: 244/LSK/Pdt/2024, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pwk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Nopember 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan dengan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Nopember 2024, Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut sebelum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan Jawabannya, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Purwakarta, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 44/PDT.G/2024/PN Pwk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024, oleh kami, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Ayu Marti Astuti, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)